



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seseheran Adat (Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu *pertama* bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat? *kedua* bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat?.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan Pengadilan Agama Ruteng. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *pertama*, alasan perceraian adalah Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu dan Termohon sering memukul Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak mau diceraikan, karena Termohon pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Pemohon, hanya satu tahun satu kali. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat perkawinan sesuai adat Manggarai), akan tetapi Pemohon tidak bersedia mengembalikannya terkecuali Termohon sanggup mengembalikan keperawanan Pemohon. Apa yang digugat oleh Termohon termasuk dalam ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. *Kedua*, Menurut hukum Islam, Mahar adalah hak milik seorang istri ketika ia telah memasrahkan dirinya kepada suami. Jadi, tak ada hak bagi suami meminta barang yang bukan miliknya. Untuk masalah boleh tidaknya mengembelikan, itu adalah haknya sang istri untuk menyerahkan barang kepunyaannya kepada siapa saja. Maka Majelis Hakim menolak putusan tersebut, karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Seorang hakim tidak akan begitu saja menerima atau menolak gugatan perceraian yang diajukan, tetapi terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan sebelum memutuskan suatu perkara cerai gugat, putusan Pengadilan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang bersangkutan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya telah memberikan inspirasi dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat (Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg)”**, yang mana penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar strata satu (S-1) di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adalah kewajiban penulis juga untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, untuk itu lewat kesempatan yang sangat terbatas ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd A’la, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
3. Bapak Kemal Reza, S.Ag, MA., selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ibu Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A., selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar dan telaten membimbing penulis demi kelancaran penelitian penulis.



6. Bapak Drs. H. Suis Qoim Abdullah, M. Fil.I., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis demi terselesainya penulis skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag., selaku dosen wali, yang memberi motivasi kepada penulis demi kelancaran penulis skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan, dan tak lupa pula seluruh staf akademika yang telah membantu proses kelancaran perkuliahan dalam hal administrasi.
9. Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Bapak Drs. Irwandi, M. H., yang telah bersedia menerima penulis untuk meneliti di lembaga tersebut. Bapak Aris Habibuddin Syah, S.HI., yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian dan pencarian data untuk bahan penyelesaian skripsi.
10. Ayah (Alm) dan Ibu ku tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi, dan membimbing penulis dari awal sampai saat ini, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi mereka *fiddīni wa dunyā wal ākhirah*.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Kosma AS A, kakak lina, nia, fatma, dkk yang selalu membuat penulis sadar akan kebersamaan itu membuat hubungan kekeluargaan yang semakin erat, semoga kita akan berjumpa kembali dilain waktu wahai kawan-kawanku.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis